



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, Agama Islam, Umur 53 tahun; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Metro, 12-04-1967, Alamat Tempat Tinggal, Jl. Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 25 November 2020, memberi kuasa kepada :

1. I Gede sugiri, S.H.
2. I ketut adi wijaya, S.H.
3. Alfred hasiholan marpaung, S.H

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "KANTOR HUKUM I GEDE SUGIRI, S.H & PATNERS" beralamat di Jl. Adam malik km 09, depan Polda Bengkulu Kota Bengkulu ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA (amat), Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 23-08-1959, Alamat tempat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bengkulu, gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor : 1030/Pdt-

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2020/PA.Bn tanggal 02-12-2020, dengan menguraikan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 april 1985 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan lais Kabupaten argamakmur dengan Nomor : 205/67/XII/1985 Tanggal 29 Desember 1985.
2. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh harta bersama/ gono gini terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, yakni diantaranya:
  - a. 2 (dua) unit sofa apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah)**
  - b. 1(satu) unit kulkas apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).**
  - c. 4 (empat) unit lemari baju apabila di konversikan dalam bentuk Rupiah **Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah)**
  - d. 3 (tiga) buah tempat tidur apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 5 000.000,- ( lima juta rupiah).**
  - e. Alat- alat dapur apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)**
  - f. 1Unit Mobil Yaris Type 1,5j MT, warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1827 TKS, Tahun 2011 atas nama PT. Universe Transportindo Apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, harta tersebut senilai **Rp100.000.000(Seratus Juta Rupiah);**
  - g. 1 Unit mobil Pick UP, Warna Hitam, Nomor Polisi BD 9626 AO, Tahun 2002, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai **Rp40.000.000(Empat Puluh Juta Rupiah);**
  - h. 1 Unit Sepeda Motor Jupiter dengan Nomor polisi BD 5257 YE, Tahun 2017 Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai **Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**
  - i. 1 Unit Sepeda Motor V-Xion, warna GOLD, Nomor Polisi BD 6571 YA, Tahun 2013, Apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, harta tersebut senilai **Rp.12.000.000(Dua Belas Juta Rupiah).**

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) nomor 110 pembukuan tanggal 4 september 1999 atas nama dengan luas 1439 M<sup>2</sup> yang terletak di, Kecamatan Talang Empat kab.Bengkulu Tengah.

k. Sebidang Tanah dengan bukti surat keterangan tanah (SKT) nomor 407/2001/2010 dengan luas ± 2900 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atas nama. Dengan batas batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah surip
- Selatan : berbatasan dengan tanah kasirun
- Timur : berbatasan dengan jalan desa
- Barat : berbatasan dengan tanah kosong

l. sebidang tanah dengan bukti surat keterangan tanah (SKT) nomor :29/2001/SKT/X/2018 dengan luas ± 1.265,75 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atas nama TERGUGAT. Dengan batas –batas:

- utara : berbatasan dengan tanah TERGUGAT
- timur : berbatasan dengan jalan
- selatan: berbatasan dengan sungai
- barat : berbatasan dengan tanah ginem

m. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 00799, pembukuan tanggal 05 oktober 2011, atas nama TERGUGAT dengan luas 1197 M<sup>2</sup> yang terletak didesa Air Sebakul, Dusun I, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah.

3. Bahwa telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat di pengadilan agama arga makmur dengan nomor perkara 150/pdt.G/2019/PA.AGM dan dengan akta cerai nomor 288/AC/2019/PA.AGM

4. Bahwa Terhadap harta bersama/gono-gini tersebut di atas semenjak terjadi perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT dan sebahagian ada yang sudah dijual oleh TERGUGAT. PENGGUGAT sudah beberapa kali melakukan upaya agar

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut dapat dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan.

5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan TERGUGAT yang sudah mulai menjual sebagian harta bersama tersebut, PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT mengalihkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut. Untuk menjaga semua harta tersebut agar jangan sampai dipindah tangankan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar semua harta tersebut diletakan sita marital.

6. Bahwa PENGGUGAT mohon kiranya putusan serta merta dilaksanakan meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara ini pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Harta Bersama/ Gono Gini berupa ;
  - a. 2 (dua) unit sofa, apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**
  - b. 1 (satu) unit kulkas apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
  - c. 4 (empat) unit lemari baju, apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah)**
  - d. 3 (tiga) unit tempat tidur apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 5 000.000,- ( lima juta rupiah).**
  - e. Alat- alat dapur, apabila di konversikan dalam bentuk rupiah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**
  - f. 1 (satu) Unit Mobil Yaris Type 1,5j MT, warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1827 TKS, Tahun 2011 atas nama PT. Universe Transportindo Apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, harta tersebut senilai **Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah);**

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) Unit mobil Pick UP, Warna Hitam, Nomor Polisi BD 9626 AO, Tahun 2002, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai **Rp.40.000.000(Empat Puluh Juta Rupiah);**

h. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter dengan Nomor polisi BD 5257 YE, Tahun 2017 Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai **Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

i. 1(satu) Unit Sepeda Motor V-Xion, warna GOLD, Nomor Polisi BD 6571 YA, Tahun 2013, Apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, harta tersebut senilai **Rp.12.000.000(Dua Belas Juta Rupiah).**

j. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) nomor 110 pembukuan tanggal 4 september 1999 atas nama TERGUGAT dengan luas 1439 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat kab.Bengkulu Tengah.

k. Sebidang Tanah dengan bukti surat keterangan tanah (SKT) Nomor: 407/2001/2010 dengan luas  $\pm$  2900 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atas nama TERGUGAT. Batas- batas :

- Utara :berbatasan dengan tanah surip
- Selatan :berbatasan dengan tanah kasirun
- Timur :berbatasan dengan jalan desa
- Barat :berbatasan dengan tanah kosong

l. sebidang tanah dengan bukti surat keterangan tanah (SKT) nomor :29/2001/SKT/X/2018 dengan luas  $\pm$  1.265,75 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atas nama TERGUGAT. Batas –batas :

- utara :berbatasan dengan tanah TERGUGAT
- timur :berbatasan dengan jalan
- selatan :berbatasan dengan sungai
- barat : berbatasan dengan tanah ginem

m. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 00799, pembukuan tanggal 05 oktober 2011, atas nama TERGUGAT dengan luas 1197 M<sup>2</sup> yang terletak

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa Air Sebakul, Dusun I, Kecamatan Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan hukum Islam secara sukarela, kalau tidak bisa dengan melakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
4. Menyatakan Sita Sah dan Berharga;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat hadir bersama kuasanya datang menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan perdamaian;

Bahwa, atas saran Majelis Hakim Kuasa Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya memohon waktu untuk berunding lebih dahulu dalam rangka rangka penyelesaian secara kekeluargaan. Kuasa Penggugat juga menyampaikan bahwa gugatannya masih kurang sempurna, maka memohon kepada Majelis Hakim bahwa perkaranya register Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn tanggal 02 Desember 2020 untuk mencabut lebih dahulu ;

Bahwa, untuk meringkaskan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatannya dengan alasan akan berunding lebih dahulu dengan Tergugat dan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannyapun salah alamat diajukan karena Tergugat dan semua objek harta berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka permohonan pencabutan perkara Nomor : 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn dapat dikabulkan, sehingga perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Munir, SH, M.Ag** Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, SH, MH** dan **Drs Suhaimi, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat berserta kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1030/Pdt-G/2020/PA.Bn



**Drs. H. Mukhtar, SH, MH.**  
Hakim Anggota,

**Dr. H. Munir, SH, M.Ag.**

**Drs. Suhaimi, MA.**

Panitera Pengganti,

**Nora Addini, SH, MH.**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp.341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).